



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PUSAT STUDI HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax.(0274) 377043
e-mail : fh@uii.ac.id

PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL

PENGUJIAN FORMIL

**PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

PENGUJIAN MATERIIL

**PASAL 1 ANGKA 3, PASAL 3, PASAL 12B, PASAL 24, PASAL
37B AYAT (1) HURUF b, PASAL 40 AYAT (1), PASAL 45A
AYAT (3) HURUF a, DAN PASAL 47 UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TERHADAP

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

Tim Kuasa Hukum PSH FH UII:

ANANG ZUBAIDY, SH., M.H.

DR. NURJIHAD, SH., MH.

DR. M. ARIF SETIAWAN, SH., MH.

AHMAD KHAIRUN H, SH., M.Hum., MKn.

WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA, SH., MH.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PUSAT STUDI HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax.(0274) 377043
e-mail : fh@uii.ac.id

ASLI

Yogyakarta, 7 November 2019

Hal: PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
Pengujian Formil Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **dan**
Pengujian Materiil Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lampiran: - Surat Kuasa Khusus;
- 1 (satu) bundel alat Bukti.

Kepada:
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ANANG ZUBAIDY, SH., M.H.
DR. NURJIHAD, SH., MH.
DR. M. ARIF SETIAWAN, SH., MH.
AHMAD KHAIRUN H, SH., M.Hum., MKn.
WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dan berdomisili hukum pada Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSH FH UII), di Jl. Tamansiswa No. 158, Yogyakarta, Prov. D. I. Yogyakarta, Telp/Fax: (0274) 379178, email: fh@uii.ac.id, dan anangzubaidy@uii.ac.id.

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2019 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum Para Pemberi Kuasa atas diri:

Nama : **FATHUL WAHID, ST., MSc., Ph.D**
Tempat/tgl. Lahir : Jepara, 26 Januari 1974
Agama : Islam
Jabatan : Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Kaliurang Km 14,5 Kabupaten Sleman, Provinsi DIY
55584.

-----**Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I**-----

Nama : **DR. ABDUL JAMIL, SH., MH.**
Tempat/tgl. Lahir : Gresik, 21 Juni 1962
Agama : Islam
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tamansiswa No. 158 Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota
Yogyakarta, Provinsi DIY 55151

-----**Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II**-----

Nama : **EKO RIYADI, SH., MH.**
Tempat/tgl. Lahir : Boyolali, 26 Maret 1982
Agama : Islam
Jabatan : Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM)
Universitas Islam Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jeruklegi RT.13 RW.35 Gg. Bakung No. 517 A Banguntapan,
Bantul,
Yogyakarta 55198.

-----**Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III**-----

Nama : **ARI WIBOWO, SH., SHI., MH.**
Tempat/tgl. Lahir : Temanggung, 3 April 1986.
Agama : Islam.
Jabatan : Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tamansiswa No. 158, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY 55151.

-----**Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV**-----

Nama : **DR. MAHRUS ALI, SH., MH.**
Tempat/tgl. Lahir : Pamekasan, 14 Februari 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tamansiswa No. 158 Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY 55151

-----**Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V**-----

Untuk selanjutnya PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V secara bersama-sama disebut sebagai Para PEMOHON-----

Adapun dalil-dalil Para PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
2. bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah), menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyebutkan:
“Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
5. bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan:
 - (1) *Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil.*
 - (2) *Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*
 - (3) *Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
6. bahwa melalui permohonan ini, Para PEMOHON mengajukan pengujian formil dan materil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409), untuk selanjutnya disebut UU KPK;

7. bahwa pengujian formil dalam permohonan ini berkaitan dengan adanya cacat formil (prosedur) dalam proses pembentukan UU *a quo* yang melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 5 huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 23 ayat (2), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 88, serta Pasal 89 UU P3 *jo* Pasal 163 ayat (2), Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3);
8. bahwa Pasal 5 huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 88, serta Pasal 89 UU P3 *jo* Pasal 163 ayat (2), Pasal 173 ayat (1) UU MD3, menyebutkan:

Pasal 5 huruf e dan huruf g UU P3, menyebutkan:

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan g. keterbukaan".

Pasal 23 ayat (2) UU P3, menyebutkan:

"Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan*
- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum".*

Pasal 43 ayat (3) UU P3, menyebutkan:

"Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik".

Pasal 88 UU P3, menyebutkan:

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang,*

pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.

- (2) *Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.*

Pasal 89 UU P3, menyebutkan:

- (1) *Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.*
- (2) *Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.*
- (3) *Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.*

Pasal 163 ayat (2) UU MD3, menyebutkan:

"Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai:

- a. *APBN;*
- b. *penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau*
- c. *pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang".*

Pasal 173 ayat (1) UU MD3, menyebutkan:

"Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya".

9. bahwa permohonan pengujian materiil kami ajukan atas Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU KPK, menyebutkan:

Pasal 1 angka 3 UU KPK, menyebutkan:

"Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini".

Pasal 3 UU KPK, menyebutkan:

"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".

Pasal 12B UU KPK, menyebutkan:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.*
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.*
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama".*

Pasal 24 UU KPK, menyebutkan:

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pasal 37B ayat (1) huruf b, UU KPK, menyebutkan:

"Dewan Pengawas bertugas: b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;"

Pasal 40 ayat (1) UU KPK, menyebutkan:

"Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun".

Pasal 45A ayat (3) huruf a, UU KPK, menyebutkan:

"Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara".

Pasal 47 UU KPK, menyebutkan:

(1) *Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.*

(2) *Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.*

(3) *Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:*

- a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;*
- b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;*
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;*
- d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan*
- e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.*

(4) *Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.*

10. bahwa Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 UU KPK **bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945:

- (1) *Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
- (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*
- (3) *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

11. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menentukan: "*Para PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan Hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga Negara.*
2. bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menentukan bahwa "*yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

3. bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh PEMOHON dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan kembali oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 *jo.* Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: *"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. dalam "Judicial Review in Perspective, 1995)."*;
5. bahwa Para PEMOHON terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu: PEMOHON I adalah Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) yang bertindak untuk dan atas nama UII, PEMOHON II adalah Dekan Fakultas Hukum UII yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum UII. Baik PEMOHON I maupun PEMOHON II mewakili UII sebagai suatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah Yayasan Badan Wakaf UII yang berbentuk badan hukum di bidang pendidikan;

6. bahwa PEMOHON III adalah Direktur PUSHAM UII yang bertindak untuk dan atas nama PUSHAM UII, sedangkan PEMOHON IV adalah Direktur PSKE FH UII yang bertindak untuk dan atas nama PSKE FH UII. Baik PEMOHON III maupun PEMOHON IV merupakan lembaga kajian yang *concern* terhadap suatu undang-undang yang menyangkut kepentingan publik, termasuk dalam hal ini adalah UU KPK;
7. bahwa PEMOHON V adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum UII dan juga mempunyai perhatian besar terhadap dunia pendidikan dan penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi;
8. bahwa Para PEMOHON yang sangat *concern* dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai konstitusionalisme berpendapat bahwa revisi atau perubahan kedua terhadap UU KPK, khususnya mengenai masa depan independensi KPK, status Pegawai KPK, kewenangan Dewan Pengawas dalam penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, serta pemberian kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
9. bahwa hal-hal yang dimohonkan Para PEMOHON sangat bertentangan dengan eksistensi KPK yang dibentuk sebagai lembaga negara yang independen dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
10. bahwa Para PEMOHON berpendapat proses pembentukan UU KPK secara formil telah melanggar dan bertentangan dengan asas-asas yang seharusnya dimuat dalam sebuah undang-undang, sebagaimana yang diamanahkan oleh UU P3;
11. bahwa selain telah melanggar secara prosedur, Para PEMOHON juga berpendapat bahwa secara materiil UU KPK khususnya Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 45 angka 3 huruf A, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 47 UU KPK menyebabkan KPK tidak akan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan independen sebagaimana tujuan pembentukannya yakni sebagai lembaga negara yang independen. Hal ini karena pasal-pasal *a quo* telah menempatkan KPK berada di bawah bayang-bayang eksekutif, memberikan kewenangan yang sangat besar kepada dewan pengawas yang seharusnya tidak masuk dalam ranah "*pro justitia*", menimbulkan loyalitas ganda pegawai KPK, dan menimbulkan ketidakpastian hukum;

12. bahwa Para PEMOHON mengajukan Pemohonan *a quo* adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (di UII disebut dengan Catur Dharma UII) di bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Sebagaimana diketahui, Tri Dharma Perguruan meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan Catur Dharma UII meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dakwah Islamiyah;
13. bahwa Permohonan *a quo* juga sangat penting diajukan oleh Para PEMOHON, karena UII sebagai PTS telah berdiri sejak 8 Juli 1945 memiliki banyak mahasiswa dan alumni yang akan dan telah berkiprah serta mengabdikan untuk membangun dan memajukan negeri di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di dalam usaha penegakan hukum yang adil, bermartabat, bersih, dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
14. bahwa berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon di atas, akan mempersulit KPK di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan menegakkan hukum yang adil. Dengan demikian, pasal-pasal *a quo* berpotensi melanggar hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
15. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas Para PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Para PEMOHON pengujian UU KPK dan hubungan hukum (*causal verband*) **terhadap** penerapan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 45 Angka 3 huruf a, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47, dan Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, 24 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan dikabulkannya permohonan ini, akan mengembalikan KPK sebagai lembaga negara independen baik dari sisi kelembagaan, kewenangan, maupun kepegawaian.

III. TENTANG POKOK PERKARA

PENGUJIAN FORMIL

A. Umum

1. bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang yang diletakkan pada Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (*vide* Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) merupakan manifestasi dari asas kedaulatan rakyat (*vide* Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945);
2. bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan:

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang"

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

3. bahwa pelaksanaan kekuasaan pembentukan undang-undang harus didasarkan pada undang-undang yang mengatur mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, yang menentukan: *"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang"*;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 di atas, dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3);
5. bahwa Para PEMOHON mengajukan permohonan Pengujian Formil atas UU KPK karena adanya cacat proses pembentukan UU *a quo* berdasarkan ketentuan UU P3. Para PEMOHON mendalilkan adanya cacat proses pembentukan UU KPK dikaitkan dengan UU P3 sebelum perubahan, dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baru disahkan pada tanggal 2 Oktober 2019 dan

diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 dalam Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183. Sementara proses pembentukan UU KPK berakhir pada tanggal 17 September 2019;

6. bahwa pembentukan undang-undang (dan peraturan perundang-undangan lainnya) merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak masyarakat. Agar tujuan perlindungan hak sebagaimana dimaksud dapat terwujud, diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik yang dibentuk berdasarkan pedoman yang baku, standar, dan pasti. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada konsideran huruf b UU P3, yang berbunyi:

“bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”;

7. bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU P3, menyatakan:

“Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.

8. bahwa UU P3 telah mengatur secara jelas dan detil mengenai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya mengatur mengenai asas yang harus dipatuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal dimaksud sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 5 UU P3, yang menyebutkan:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan”;*

9. bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5 UU P3 selanjutnya diejawantahkan ke dalam beberapa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada pasal-pasal berikutnya pada UU *a quo*;
10. bahwa menurut Para PEMOHON, pembentukan UU KPK cacat formil karena tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas partisipasi, serta asas keterbukaan;
11. bahwa selain pelanggaran atas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, pembentukan UU KPK juga tidak sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam beberapa pasal pada UU MD3.

B. Pembentukan UU KPK Cacat Formil Karena Tidak Memenuhi Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. bahwa pembentukan UU KPK memiliki cacat formil karena tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni: tidak memiliki naskah akademik dan bukan termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2019;
2. bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU P3 menyebutkan: *“Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik”*;
3. bahwa butir 269 Lampiran II UU P3 menyatakan:
“Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut”.
4. bahwa butir 269 Lampiran II UU P3 jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU P3 dapat dimaknai bahwa kehadiran naskah akademik merupakan keharusan yang apabila tidak dipenuhi maka tidak terpenuhi pula persyaratan prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian, maka RUU yang tidak disertai Naskah Akademik menjadi cacat secara formil persyaratan prosedur;
5. bahwa Pasal 1 angka 11 UU P3 menyebutkan:
“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

6. bahwa pembentukan UU KPK yang disetujui bersama antara Pemerintah dengan DPR pada tanggal 17 September 2019 tidak disertai dengan Naskah Akademik sebagaimana ditentukan oleh UU P3. Hal ini terbukti bahwa masyarakat tidak dapat mengakses naskah akademik RUU KPK karena tidak disediakan di laman resmi DPR RI sehingga proses pembentukan UU KPK melanggar asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3;
7. bahwa walaupun diklaim pembentukan UU KPK memiliki naskah akademik, namun ternyata dokumen “naskah akademik” (dibaca: dalam tanda kutip) yang diklaim tersebut justru tidak diterbitkan dari laman resmi DPR RI. Selain itu, atas dokumen “naskah akademik” dimaksud, perlu diberikan catatan sebagai berikut:
 - a. dokumen “naskah akademik” yang beredar luas di masyarakat merupakan naskah penelitian pada tahun 2011. Pada halaman 5 “naskah akademik” angka 3 yang diberi sub-judul “Waktu dan Lokasi Penelitian”, dinyatakan bahwa penelitian dilakukan mulai April 2011 sedangkan penelitian di daerah dilakukan pada tanggal 3 – 6 Mei 2011 meskipun kemudian “diberi sampul” bulan September 2019. Berdasarkan hal dimaksud, menurut Para PEMOHON “naskah akademik” dimaksud tidak bisa menggambarkan kebutuhan hukum masyarakat di tahun 2019;
 - b. beberapa materi dalam Bab V “naskah akademik” yang memuat mengenai materi muatan RUU justru berbeda dengan naskah RUU KPK. Perbedaan dimaksud antara lain mengenai: penamaan KPK, adanya perbedaan yang signifikan pada tugas dari Dewan Pengawas yang sebenarnya tidak mengatur mengenai izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, tidak mengusulkan perubahan persyaratan menjadi pimpinan KPK, serta tidak mengatur bahwa penyidik dan penuntut umum harus dari instansi kepolisian dan kejaksaan;
 - c. menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah diganti/diubah, antara lain:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang sudah tidak relevan karena sudah terdapat beberapa instruksi presiden yang mengatur mengenai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (terakhir dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015);
8. bahwa pembentukan UU KPK bukan merupakan prolegnas prioritas tahun 2019, sehingga DPR dan Pemerintah sendiri menganggap bahwa perubahan UU KPK belum mendesak dan penting;
9. bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 16, dan Pasal 17 UU P3 menentukan arti penting Prolegnas dalam pembentukan undang-undang. Pasal-pasal *a quo* menyebutkan:

Pasal 1 angka 9 UU P3:

“Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis”.

Pasal 16 UU P3:

“Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”.

Pasal 17 UU P3:

“Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional”.

10. bahwa pembentukan UU KPK bukan merupakan prolegnas prioritas tahun 2019. Semestinya, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU P3, UU KPK masuk ke dalam prolegnas prioritas tahunan yang dibahas sebelum penetapan RUU APBN tahun 2019. Ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU P3, menyatakan: *“Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan*

sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". Namun kenyataannya, pembahasan atas RUU KPK tidak menjadi agenda prioritas pada tahun 2019;

11. bahwa pembahasan RUU KPK yang tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2019 sangat dipaksakan. DPR tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU P3 sebagai dasar untuk memasukkan pembahasan RUU KPK di luar prolegnas prioritas tahun 2019, karena pada saat pengusulan UU KPK sampai dengan adanya persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden, tidak ada keadaan luar biasa, konflik, bencana alam dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional. Dengan demikian tidak cukup alasan bagi DPR untuk memasukkan UU KPK di luar Prolegnas prioritas tahun 2019 sebagaimana ditentukan oleh Pasal 23 ayat (2) UU P3;

12. bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU P3, menentukan:

"Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan*
- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum";*

13. bahwa berdasarkan hal-hal di atas, proses pembentukan UU KPK telah nyata terdapat cacat formil karena tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU P3.

C. Pembentukan UU Nomor 19 Tahun 2019 Melanggar Asas Partisipasi

1. bahwa pembentukan undang-undang harus seluas mungkin melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Pelibatan masyarakat memiliki, setidaknya, 2 (dua) arti penting, yakni:
 - a. sebagai sarana kontrol masyarakat dalam perumusan kebijakan yang akan diambil; dan
 - b. untuk memberikan masukan bagi perumusan rencana kebijakan agar dapat berdayaguna dan berhasilguna;

2. bahwa ketentuan Pasal 88 UU P3, menyebutkan:
 - (1) *Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.*
 - (2) *Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.*
3. bahwa penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU P3, menerangkan:

“Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak”.
4. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU P3 di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana untuk mewujudkan partisipasi masyarakat adalah bentuk pemberian masukan atau tanggapan terhadap prolegnas, RUU, dan UU yang telah diundangkan. Pemberian masukan atau tanggapan atas prolegnas dan RUU tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik jika kedua dokumen *a quo* tidak disebarluaskan ke masyarakat;
5. bahwa ketentuan Pasal 88 UU P3, sangat erat kaitannya dengan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) UU P3. Pasal *a quo* menentukan: *“(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”.*
6. bahwa proses pembahasan UU KPK tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (dalam hal ini Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/KPK). Hal ini setidaknya terlihat dalam beberapa keadaan sebagai berikut:
 - a. tahapan pembahasan UU KPK sebagai bagian penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan di luar kelaziman. Rangkaian kegiatan pembahasan UU KPK terlihat sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 3 September 2019 Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI mengirimkan surat kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan Nomor LG/14541/DPR RI/IX/2019 perihal: Penjadwalan Penetapan RUU dalam Rapat Paripurna DPR RI. Surat dimaksud pada intinya menyatakan bahwa hasil rapat Badan Legislasi telah sepakat untuk menjadikan RUU Perubahan Kedua UU No. 30/2002 sebagai usulan Badan Legislasi dan memohon agar pada paripurna terdekat RUU dimaksud ditetapkan menjadi usulan DPR;
 - 2) Pada tanggal 5 September 2019 DPR RI mengadakan rapat paripurna dan memutuskan, salah satunya, RUU Perubahan Kedua UU KPK menjadi inisiatif DPR;
 - 3) Pada tanggal 11 September 2019 Presiden mengirimkan Surat Presiden yang menyetujui untuk membahas RUU *a quo*;
 - 4) Pada tanggal 17 September 2019 rapat paripurna memberikan persetujuan bersama RUU KPK menjadi undang-undang.
- b. KPK, dalam proses pembahasan RUU KPK menjadi UU, sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan. Bahkan, menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat konferensi pers pada Jumat tanggal 13 September 2019 menyebutkan pernah bertemu dengan Menkumham dan menyatakan sempat meminta draft revisi UU KPK, namun ditolak;

7. bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka proses pembentukan UU KPK melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas partisipasi sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. Pembentukan UU KPK Melanggar Asas Keterbukaan

1. bahwa asas keterbukaan merupakan asas penting dalam pembentukan peraturan perundangan yang baik karena akan menjamin partisipasi masyarakat dan sebagai bentuk akuntabilitas sebuah produk peraturan perundang-undangan;
2. bahwa asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam UU P3, khususnya Pasal 5 huruf g dan Pasal 89 yang menyebutkan:

Pasal 5 huruf g UU P3:

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: g. keterbukaan".

Pasal 89 UU P3:

- (1) *Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.*
- (2) *Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.*
- (3) *Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.*

3. bahwa penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3 menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”;

4. bahwa proses pembentukan UU KPK terbukti tidak memenuhi asas keterbukaan, yang dapat dibuktikan dengan:

- a. UU KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2019 sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui rencana pembahasan UU KPK. Selain itu, naskah akademik sebagai sebuah keharusan dalam pembentukan sebuah undang-undang tidak tersedia di laman resmi DPR RI;
- b. UU KPK dibahas dalam waktu yang sangat singkat dan di luar kelaziman;
- c. rancangan UU KPK juga tidak dapat diakses oleh publik karena tidak disediakan di laman resmi DPR RI;

5. bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka proses pembentukan UU KPK melanggar asas partisipasi sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

E. Pembentukan UU KPK Melanggar Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

1. bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e UU P3;

2. bahwa yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*vide* Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3);
3. bahwa proses pembentukan perubahan kedua UU KPK pada kenyataannya belum dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini, mengingat selain ditentang oleh banyaknya elemen masyarakat, juga karena banyaknya permasalahan yang akan ditimbulkan akibat adanya perubahan kedua UU KPK tersebut;
4. bahwa permasalahan yang timbul diantaranya adalah mengenai usia bagi Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e adalah berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
5. bahwa adanya perubahan usia dari yang sebelumnya paling rendah 40 (empat puluh) tahun menjadi paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru karena adanya salah satu pimpinan KPK terpilih, Nurul Ghufron, tidak memenuhi syarat usia minimal tersebut untuk diangkat sebagai pimpinan KPK. Apalagi senyatanya permasalahan ini, di dalam perubahan kedua UU KPK juga tidak mengaturnya dalam ketentuan peralihannya;
6. bahwa ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk (*vide* angka 127 Lampiran UU P3):
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
7. bahwa dengan tidak adanya ketentuan peralihan tersebut, maka perubahan kedua UU KPK ini senyatanya telah menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, tidak adanya jaminan kepastian hukum, dan tidak melindungi pihak-pihak yang terkena dampak dari adanya perubahan UU KPK;

8. bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka proses pembentukan UU KPK melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa oleh karena pembentukan UU KPK tidak sesuai dengan prosedur, asas partisipasi, asas keterbukaan, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan maka UU *a quo* patut dinyatakan bertentangan dengan UU P3 jo Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

PENGUJIAN MATERIIL

A. Umum

1. bahwa Permohonan ini Para PEMOHON ajukan menyangkut beberapa hal penting dan strategis berkaitan dengan KPK, yang meliputi 4 (empat) aspek, yakni: independensi, kewenangan Dewan pengawas, status kepegawaian, dan pemberian kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan;
2. bahwa aspek independensi sangat dipengaruhi oleh status kelembagaan KPK pasca revisi UU KPK yang ditempatkan dalam rumpun eksekutif. Menurut Para PEMOHON, posisi KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif akan menggiring KPK ke dalam ketidakmandirian yang pada akhirnya akan mempengaruhi kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. bahwa aspek kewenangan Dewan Pengawas, khususnya dalam pemberian izin atas penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan di dalam UU KPK berpotensi menempatkan KPK sebagai lembaga yang tidak mandiri dan memperlambat kerja pemberantasan korupsi;
4. bahwa status kepegawaian KPK pasca revisi UU KPK yang menempatkan pegawai KPK sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara berpotensi menimbulkan loyalitas ganda serta ketidakpastian hukum. Munculnya loyalitas ganda pegawai berkaitan dengan status dan kedudukannya sebagai pegawai KPK yang sekaligus sebagai bagian dari ASN. Sedangkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan persyaratan menjadi pegawai KPK yang berbeda dengan persyaratan menjadi ASN. Karenanya, akan berpotensi menjadikan penyidik KPK yang ada saat ini, tidak dapat diangkat karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. bahwa pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan di dalam UU KPK akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena beberapa alasan:

- a. Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang menyebut frasa "**yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun**" akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejak kapan penghitungan waktu akan dimulai. Apakah sejak penyidikan ataukah sejak penuntutan?
- b. penghentian penyidikan dan penuntutan yang didasarkan pada parameter waktu (2 tahun) tidak selesainya penyidikan dan penuntutan suatu perkara berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak konstitusional tersangka. Lain halnya jika yang dimaksud sebagai penghitungan penghentian penyidikan dan penuntutan adalah sejak ditetapkan status tersangka;
- c. alasan penghentian penyidikan dan penuntutan yang dimuat dalam Pasal 40 ayat (1) UU KPK bertolak belakang atau setidaknya tidak bersesuaian dengan maksud dari ketentuan Pasal 40 ayat (4) UU KPK, yang berbunyi: "*Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan*".

B. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU KPK Bertentangan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945

1. bahwa dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) merupakan kritik atas lemahnya independensi Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat institusi Kepolisian dan Kejaksaan secara hierarkis berada pada kuasa eksekutif, maka KPK hadir sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan manapun. Ia hadir sebagai *trigger* atas cara kerja lembaga konvensional yang dinilai tidak lagi efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sejalan dengan pendapat Bear mengenai bekerjanya transisi politik dan konsolidasi demokrasi. Bear mencatatkan bahwa ketidakpercayaan publik (*public distrust*) terhadap lembaga negara yang ada telah mendorong lahirnya lembaga negara independen untuk melaksanakan tugas dan diidealkan memberikan kinerja baru yang lebih terpercaya. (Susan D. Baer, *Boston College Environmental Affairs Law Review* vol. 15, 1988, hlm. 382);
2. bahwa perkembangan dan praktik ketatanegaraan saat ini, menempatkan KPK sebagai salah satu organ independen yang berperan dalam poros cabang kekuasaan baru. Hadirnya institusi KPK justru sebagai gejala otokritik terhadap pemisahan kekuasaan secara konvensional antara

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat juga tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara konvensional. Bruce Ackerman melihat bahwa Amerika telah mengadopsi pemisahan kekuasaan berdasar lima cabang yakni Dewan Perwakilan, Senat, Presiden, Mahkamah Agung dan organ independen. (Bruce Ackerman: *The Harvard Law Review*, Volume 113, HVLR 633, Januari 2000);

3. bahwa meskipun KPK dibentuk berdasarkan perintah undang-undang, pada tahun 2006 Mahkamah mengakui bahwa KPK merupakan organ penting konstitusi (*constitutional importance*) yang perlu dijamin independensinya. Menurut Mahkamah, ***“Penegasan tentang independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keraguan dalam diri pejabat KPK”*** (Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006: hlm 269);
4. bahwa dalam upaya menjamin institusi KPK sebagai lembaga yang independen, Mahkamah kembali menguatkan pertimbangannya melalui Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010. Mahkamah mendalilkan bahwa ***“KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun”*** (Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010: hlm 58). Begitu juga dalam dua putusan Mahkamah lainnya yang menjamin konstitusionalitas independensi kelembagaan KPK. Mahkamah mendalilkan bahwa KPK merupakan ***lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman*** untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011: hlm 75). Bahkan, Mahkamah menyatakan bahwa Pembentukan lembaga yang ***terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945*** (Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013: hlm. 30);
5. bahwa mengingat peran penting KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka independensi kelembagaan KPK wajib ditempatkan pada posisi yang penting, sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah intervensi maupun politisasi pemerintah terhadap kelembagaan KPK. Hal ini juga sesuai dengan perkembangan keilmuan ketatanegaraan yang telah membuktikan bahwa komisi negara independen memiliki ciri keterputusan relasi politik secara kelembagaan dan kewenangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangnya (William F Fox: 2000, Lexis Publishing, hlm. 56);

6. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 UU KPK diatur bahwa ***“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”***. Dengan adanya penekanan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, Para Pemohon menilai sebagai klausul yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sekaligus melemahkan independensi kelembagaannya;
7. bahwa benar Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-XV/2017 mendalilkan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Namun perlu diingat bahwa Putusan ini tidak bisa dimaknai secara tekstual oleh pembentuk undang-undang, dengan menyatakan KPK merupakan lembaga eksekutif. Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 harus dimaknai secara kontekstual;
8. bahwa pengujian perkara dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tidak menguji pasal-pasal dalam UU KPK terhadap UUD, melainkan menguji Pasal 79 ayat (3) UU MD3 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, menurut Para Pemohon, perkara ini memiliki *causal verband* yang berbeda. Dengan kata lain, putusan ini tidak bisa dijadikan pembenar ataupun menjadi sumber legitimasi untuk mengubah simpul kelembagaan KPK dari poros kekuasaan independen menjadi poros kekuasaan eksekutif;
9. bahwa berdasarkan pemahaman Para Pemohon, ihwal pengajuan dari perkara dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 semata-mata untuk memberikan legitimasi terhadap DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam menggunakan hak angket sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam Putusan Mahkamah, ada ekstensifikasi objek maupun subjek angket sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam amar pertimbangannya, disebutkan bahwa ***“tidak selalu hasil penyelidikan DPR melalui penggunaan hak angket harus berujung pada penggunaan hak menyatakan pendapat, apalagi semata-mata berupa rekomendasi/usulan penggantian terhadap pejabat tertentu yang terbukti melanggar undang-undang. Melainkan hak angket juga dapat digunakan untuk sesuatu fact finding atau untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan-perbaikan ke depan. Apakah itu melalui legislasi, perbaikan Standard Operating Procedure (SOP), maupun kebijakan lainnya”*** (Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017: hlm 105);
10. bahwa dalam teori interpretasi konstitusi, Strauss mempopulerkan penafsiran *“living constitution”*. Strauss menyatakan bahwa dalam konteks penemuan hukum (*legal finding*), majelis hakim dimungkinkan mengubah pendiriannya atas putusan-putusan sebelumnya, sepanjang menyebutkan

alasan perubahan pertimbangannya dalam amar putusan "*ratio decidendi*" (David A Strauss: *Drake Law Review*, Volume 59, Nomor 4, 2011, hlm. 975). Para Pemohon menilai dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, tidak disebutkan di dalam *ratio decidendi* alasan perubahan pertimbangan majelis terhadap 4 (empat) putusan Mahkamah terdahulu khususnya menyangkut independensi kelembagaan KPK. Oleh karena itu, 4 (empat) putusan sebelumnya, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar kebijakan DPR dalam membentuk undang-undang;

11. bahwa dengan melihat beberapa hal di atas, tidaklah tepat jika politik hukum pembentukan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 UU KPK merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Sehingga menurut Para Pemohon, pasal-pasal *a quo* tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

C. Pasal 24 dan Pasal 45a Ayat (3) Huruf a UU KPK Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

1. bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UU NRI Tahun 1945 menjamin kedudukan yang sama setiap orang di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan:

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

2. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan "*Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar";*

3. bahwa berdasarkan Lampiran VI, Angka 7 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menentukan:

Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai calon PNS yaitu sebagai berikut:

- 1) *Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat.*
 - 2) *Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa Diploma II.*
 - 3) *Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III.*
 - 4) *Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV.*
 - 5) *Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2), atau Ijazah lain yang setara.*
 - 6) *Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3);*
4. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) huruf b menentukan bahwa *Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bertugas melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan huruf c menentukan bahwa KASN melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.*
5. bahwa Pasal 24 dan Pasal 45 ayat (3) huruf a UU KPK menyebutkan:
- Pasal 24 UU KPK:
- (1) *Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
 - (2) *Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (3) *Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pasal 45A ayat (3) huruf a UU KPK:

"Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara".

6. Bahwa dengan berlakunya Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU *a quo* akan membuat sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN, terutama mereka yang telah berusia 35 tahun. Mereka secara otomatis akan kehilangan pekerjaannya atau setidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK. Oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil yang dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
7. bahwa dengan menjadi pegawai ASN secara otomatis pula pegawai KPK akan memulai kariernya dari awal. Oleh karena itu, banyak dari mereka akan kehilangan jabatan dan sebagainya. Pada gilirannya hal ini berpotensi menimbulkan banyaknya kekosongan jabatan dalam KPK dan menghambat kinerja KPK, karena setiap jabatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sementara pegawai KPK yang menjadi ASN harus memulai karier dari awal;
8. bahwa dengan status kepegawaian KPK sebagai ASN maka terjadi dualisme pengawasan, yaitu oleh KASN dan oleh Dewan Pengawas KPK. Dualisme tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga menurut Para Pemohon, pasal-pasal *a quo* harus dinyatakan inkonstitusional dan oleh karenanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah.

D. Pasal 37B ayat (1) Huruf b, Pasal 12B, dan Pasal 47 UU KPK Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

1. bahwa penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan hakikatnya merupakan suatu tindak pidana karena melanggar hak atas privasi atau hak atas harta benda. Tindakan demikian tidak dikategorikan sebagai tindak pidana jika dilakukan oleh; a) penegak hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang; b) dilakukan hanya dalam konteks penegakan hukum (*pro justitia*) untuk mencari dan menemukan alat bukti; dan c) berdasarkan izin tertulis dari pengadilan;
2. bahwa adanya keharusan izin tertulis dari pengadilan tidak hanya telah ditemukan dasar hukumnya dalam sejumlah Undang-undang (Pasal 38 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, Pasal 26 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), melainkan juga telah menjadi salah satu prinsip fundamental di berbagai Negara (David G. Barnum, "Judicial Oversight of Interception of Communications in the United Kingdom: An Historical and Comparative Analysis", *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 44, 2016, hlm. 246-254).

3. bahwa ide hanya institusi pengadilan yang berwenang memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan adalah terkait erat dengan konsep independensi peradilan baik dari segi kelembagaan maupun personalitas hakim (Sam Rugege, 'Judicial Independence in Rwanda', *Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal*, 19, 2007, hlm. 412-414). Sebagai lembaga yang independen dan bebas dari intervensi dan kepentingan lembaga manapun, keputusan pengadilan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan kepada penegak hukum murni berdasarkan fakta dan argumentasi hukum sehingga tindakan *pro justitia* yang dilakukan penegak hukum sesuai dengan prinsip *due process of law* dan tidak melanggar hak asasi warga Negara;
4. bahwa berdasarkan:
 - Pasal 12B menyatakan:
 - (1) *Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.*
 - (2) *Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.*
 - (3) *Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.*
 - (4) *Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama".*

Pasal 37B ayat (1) huruf b UU KPK dinyatakan bahwa "*Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan*".

Pasal 47 ayat (1) UU KPK menyatakan bahwa ***“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”***.

5. bahwa menurut Para PEMOHON, penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan tindakan *pro justitia* sehingga tidak tepat jika kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan-tindakan tersebut dalam pasal *a quo* diberikan kepada Dewan Pengawas karena beberapa alasan:
 - a. secara kelembagaan, ketua dan anggota Dewan Pengawas sendiri dibentuk oleh presiden yang merupakan lembaga eksekutif;
 - b. pasal *a quo* mencampurkan antara Dewan Pengawas yang dibentuk oleh lembaga eksekutif dengan salah satu kewenangannya terkait tindakan *pro justitia* yang murni ranah pengadilan;
 - c. keputusan yang dihasilkan Dewan Pengawas kemungkinan tidak independen. Sebagai contoh, bagaimana jika yang ingin disadap oleh KPK adalah Ketua atau anggota dewan pengawas sendiri, istri/suami atau bahkan keluarganya? Apabila Dewan Pengawas menolak memberikan izin, maka keputusan tersebut melanggar prinsip kepastian hukum adil.
 - d. dalam kajian perbandingan, sekalipun dibentuk Dewan Pengawas pada *The Independent Commission Against Corruption* (ICAC), Hongkong, tapi kewenangannya tidak terkait dengan upaya paksa. Pengawasan terkait upaya paksa justru berada dan dimiliki oleh pengadilan (<https://www.icac.org.hk/en/check/advisory/caccr/indek.html>). Dengan kata lain, penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh penyidik harus berdasarkan izin tertulis pengadilan.
6. bahwa dengan adanya tugas Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan dalam UU KPK akan menghambat kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
7. bahwa berdasarkan uraian di atas, Para PEMOHON berpandangan bahwa norma hukum dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) huruf b UU KPK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
8. bahwa dengan demikian, setiap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapat izin Dewan Pengawas (Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47) bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

E. Pasal 40 Ayat (1) UU KPK Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

1. bahwa Pasal 40 ayat (1) UU KPK, menentukan: "Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun";
2. bahwa frasa "yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai" bermakna kumulatif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses hukum yang berbeda;
3. bahwa Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang menyebut frasa "yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun" akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai darimana penghitungan waktu akan dimulai, apakah mulai menghitungnya sejak setelah surat perintah penyidikan diterbitkan ataukah sejak penyidik menetapkan tersangka? Adapun kalau penuntutan dimulai sejak kapan?;
4. bahwa frasa "yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun" adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "sejak ditetapkan tersangka";
5. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pasal 40 ayat (1) UU KPK secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para PEMOHON mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *jo.* Undang-Undang Mahkamah berkenan memeriksa dan memutus permohonan Para PEMOHON sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL:

1. Mengabulkan Permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) **tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. **Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.**

DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL:

1. Mengabulkan Permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) **bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. **Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Demikian Permohonan Pengujian Formil dan Materil ini diajukan, atas perhatian serta perkenannya kami haturkan terimakasih.

Suum cuique tribuere



Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para PEMOHON


ANANG ZUBADY, SH., M.H.


DR. NURJIHAD, SH., MH.


DR. M. ARIF SETIAWAN, SH., MH.


AHMAD KHAIRUN-H, SH., M.Hum., MKn.


WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA, SH., MH.